

Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Pembagian Waris

Maria Ibella Vianka, Maman Sudirman², Benny Djaja³

¹²³Jurusan Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara

e-mail: *¹maria.217232034@stu.untar.ac.id, ²mamans@fh.untar.ac.id,
³bennyd@fh.untar.ac.id

Abstrak

Tidak adanya bukti pencatatan pernikahan menimbulkan sejumlah konsekuensi, terutama kepada anak. Pokok permasalahan dalam tulisan ini mengangkat contoh kasus sengketa waris karena kedudukan keturunan dari perkawinan laki-laki dan wanita yang tidak mencatat perkawinannya secara negara. Sebagaimana kewajiban warga negara yang baik untuk melaporkan dan mencatat peristiwa penting kepada dinas penduduk dan pencatat sipil. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peristiwa pernikahan untuk dicatat oleh negara dan mengetahui negara melindungi hak pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sah orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari peraturan undang-undang, putusan perkara perdata umum pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 44 tahun 2021, buku, artikel yang berhubungan dengan tema yang penulis kaji serta jurnal. Hasil dari analisa atas kasus tersebut menggambarkan pembagian hak warisan adalah sesuatu hal yang krusial dalam keluarga, karena pada dasarnya menyangkut hak seseorang atas harta peninggalan pewaris, gugatan atas siapa yang berhak atas warisan yang diakibatkan oleh kedudukan anak luar kawin menjadi isu yang patut diangkat dan membahas betapa pentingnya akta perkawinan dan bagaimana negara melindunginya. Pembahasan penelitian ini menyimpulkan anak berstatus luar kawin yang diakui sah tetap memperoleh haknya sesuai hukum waris golongan I atau pertama yang berhak mewaris secara penuh sebelum turunnya waris kepada golongan II, dimana Lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 46 Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap status keberadaan anak luar kawin terikat dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan.

Kata kunci: Pengakuan Anak Luar Kawin, Perlindungan Hukum, Sengketa Waris

Abstract

The absence of proof of marriage registration has a number of consequences, especially for children. The main problem in this paper raises the example of a case of inheritance dispute due to the position of descendants from the marriage couple whose was not registering to the state. Indonesian citizens must to report and record important events to the population service and civil register. So, from this writing is to analyze the importance of marriage and to know the state protects the inheritance rights of illegitimate child who are recognized as legitimate by their parents. This research uses normative juridical methods sourced from statutory regulations, general civil case decisions at the Central Jakarta District Court number 44 of 2021, books, articles related to the theme the author is studying and related research paper. The final finding, the case describe that the distribution of inheritance rights is something that is crucial in the family, because basically it concerns to the heir's inheritance, the lawsuit over who has the right to inheritance resulting from the position of illegitimate child is an issue that

deserves to be raised and discussed. how important a marriage certificate is and how the state protects it. The discussion of this research concludes that children with illegitimate status who are recognized as legal still have their rights according to class I inheritance law or are the first to have the right to inherit in full before inheriting to class II, where the judicial institution of the Constitutional Court (MK) in its decision Number 46 of the Legislative Regulations of 2010 has changed the provisions of Article 43 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding the civil status of illegitimate children also having a civil relationship with their biologic when it can be proved.

Keywords: *Declaration of Illegitimate Children, legal protection, Inheritance Disputes*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan diibaratkan seperti tali yang mengikat diantara pasangan yang sudah dewasa yang mampu melakukan segala perbuatan yang berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, dan mengetahui akibat dari segala tindakannya. Di dalam pernikahan, terdapat hubungan yang erat dimana mereka dianggap telah menjadi satu bagian yang utuh untuk dapat mengambil keputusan dalam kehidupan rumah tangganya diantara hubungan yang lain. Secara idealnya, peristiwa pernikahan harus baik muslim maupun non muslim agar dianggap sah di mata negara¹. Selain dianggap sah di mata negara, pencatatan pernikahan menjadi penting apabila terjadi konflik dimana akta perkawinan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti asli². Apabila peristiwa perkawinan tidak dicatat, maka kedudukan dan status istri dan keturunannya menjadi tidak berdasar. Tali pernikahan hanya dapat dipisah melalui kematian. Selain daripada peristiwa perkawinan, pemerintah perlu mengatur peraturan tentang peristiwa kelahiran karena banyaknya sengketa waris yang diakibatkan tidak adanya peraturan yang mengatur secara detail.³ Seiring berjalannya waktu untuk mencegah pandangan masyarakat terkait peristiwa perkawinan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, pemerintah perlu mengambil peran untuk membentuk peraturan yang jelas akan hal tersebut.⁴

Peristiwa kematian seseorang menimbulkan masalah hukum dimana timbul bagaimana penyelesaian pengurusan hak-hak dan kewajiban dimana diselesaikan melalui hukum waris. Hukum waris diberikan hanya kepada penerima waris yang tentunya diatur berdasarkan urutan atau golongan penerima waris terhadap harta-harta maupun asset si almarhum⁵. Melalui hukum waris, terdapat pengaturan yang mengatur mengenai pemindahan kekayaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya maupun kepada pihak ketiga⁶. Berkaitan dengan pemindahan kekayaan tersebut, tidak dipungkiri banyak timbul persoalan, salah satunya adalah

¹ Asep Dedi Suwasta. 2024. *Pengantar Hukum Perdata*. Tohar Media. Makassar.

² Komariah. 2019. *Hukum Perdata*. Universitas Muhanmadiyah Malang. Malang.

³ Faufid Hidayat Nazar, Nita Rismawati, 2022, "*Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawindalam Sistem Hukum Di Indonesia*", Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1: 62.

⁴ Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, I Made Arjaya, 2023, "*Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 3: 283.

⁵ Mohammad Ainul Hakim, Fathor Rozy, 2024, "*Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 5: 3412.

⁶ Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.

siapa yang berhak atas peninggalan tersebut. Timbulnya sengketa waris diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya terkait pembagian waris yang tidak adil, sifat tamak atau ingin menguasai, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang mengakibatkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selain daripada itu, sengketa waris juga timbul dari status maupun kedudukan dari seseorang itu sendiri dimana diakibatkan karena orangtua dari anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perkawinan mereka kepada negara, sehingga secara langsung ia disebut anak luar kawin. Status anak tersebut berbeda dengan anak sumbang maupun anak zinah, ia tetap terikat hubungan hukum sehingga ia dapat diakui dalam pembagian warisan daripada anak sumbang dan anak zinah yang mana ia tidak berhak atas hak waris orangtuanya⁷. Dalam pembagian waris tetap dianggap seperti anak sah sepanjang ia diakui orangtuanya. Mereka berhak menuntut bagian warisan dari peninggalan orangtua yang sudah meninggal⁸. Sehingga dalam tulisan ini mengangkat contoh kasus nyata atas gugatan saudara pewaris terhadap anak luar kawin pewaris dimana terdapat kesenjangan atau gap yang dituntut oleh saudara pewaris untuk dinyatakan sebagai penerima waris yang sah bersamaan dengan tergugat tersebut dalam hal ini hanya anak-anak dari almarhum pewaris. Tetapi, secara sistem hukum, Anak yang disebut luar kawin dengan anak yang disebut sah tidak memiliki karakteristik yang cukup konkret⁹.

Penulis mengangkat kasus dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 44 /Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, peristiwa tersebut melibatkan tiga orang anak sebagai tergugat atas sengketa waris dari pihak keluarga ibu kandungnya yang telah tiada yang selanjutnya sebagai pewaris akibat kecelakaan pesawat boeing. Diketahui bahwa Pewaris tidak meninggalkan harta, namun untuk mendapatkan klaim asuransi dari kecelakaan pesawat tersebut dibutuhkan penetapan ahli waris. Para penggugat yaitu saudara laki-laki dan perempuan pewaris menganggap dirinya adalah para ahli waris yang sah dari kematian pewaris karena dalil yang mereka ajukan anak-anak pewaris merupakan anak luar kawin dari pewaris. Para penggugat mendalilkan pewaris tidak memiliki hubungan perkawinan dengan suami pewaris karena menggunakan akta perkawinan palsu.

Namun, Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* pada tahun 2012 terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang sebelumnya mengatur hubungan perdata bagi anak luar kawin hanya terikat dengan ibu beserta keluarga dari pihak ibu saja, seiring berjalannya peristiwa hukum yang ada, ketentuan tersebut diubah menjadi hubungan perdata anak luar kawin juga terikat dengan ayahnya yang diyakinkan tes DNA maupun alat bukti lain sehingga ayah dari anak tersebut bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Pengertian anak luar kawin menjadi sangat berkembang, dimana sebelumnya hanya anak sahlah yang dapat mewarisi peninggalan orangtuanya, tetapi dalam Pasal 280 KUHPerdara menyebutkan hubungan perdata dapat timbul dari adanya pengakuan dari orangtua,

⁷ Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, Rumelda Silalahi, 2022, “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kuh Perdata”, Jurnalrectum, Vol. 4 No. 1: 158.

⁸ Hijawati dan Rizayusmanda, 2021, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata”, Solusi Volume 19 Nomor 1: 132.

⁹ Nimas Roro Amiati, Putra Hutomo, Felicitas Sri Marniati, 2023, “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan”, Begawan Abioso Volume 14, Nomor 1: 64.

sehingga ia berhak mendapat bagian waris dari pewaris lebih dulu. Terdapat kata yang khas yaitu kata pengakuan, pengakuan tentunya timbul dari orangtua yang mengakui anak mereka.¹⁰ Pengakuan adalah pemberian keterangan yang menyatakan kebenaran terhadap anak, dari pernyataan tersebut timbul hubungan hukum keluarga antara anak dan yang mengakuinya¹¹. Pada faktanya, tidak semua anak luar kawin dapat diakui apabila adanya perzinahan dan sumbang karena itu bertentangan dengan kesusilaan.¹² Hubungan keluarga antara anak dan orangtua adalah hal yang penting dimana pengesahan anak dibutuhkan dengan dasar pertimbangan hakim seperti keterangan saksi-saksi yang menyatakan pasangan suami istri tersebut sudah melangsungkan perkawinan secara agama¹³. Apabila ternyata tidak ada pengakuan dari kedua atau salah satu orangtua, maka hal tersebut perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu melalui pelacakan dalam daftar besar kelahiran dimana syarat pengakuan dapat terpenuhi¹⁴.

Berdasarkan kasus yang penulis angkat, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus ketiga anak dari pewaris merupakan ahli waris dari pewaris yang masih memiliki ayah biologis yang diakui dalam akta kelahiran sebagai golongan I dan para penggugat masuk ke dalam ahli waris golongan II. Dimana pembagian waris lebih didahulukan berdasarkan urutan golongan yaitu Golongan I lebih dahulu dalam waris berarti penerima waris golongan II tidak berhak menerima harta peninggalan almarhum atau si pewaris. Dengan ini, penulis ingin mengkaji pentingnya suatu peristiwa perkawinan dicatatkan oleh negara dan bagaimana negara melindungi pembagian hak waris. Namun, pengesahan tentang anak luar kawin masih belum diatur secara rinci sehingga sampai sekarang banyak timbul problematika kedudukan anak luar kawin di masyarakat.¹⁵

2. METODE PENELITIAN

Metode berfungsi sebagai acuan yang digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ingin dikaji. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, spesifikasi penelitian, jenis serta teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisa data yang diricikan dalam tulisan ini. Jenis penelitian yang dituang berdasarkan kasus penelitian menggunakan hukum normatif. Spesifikasi dari penelitian didukung dari sumber peraturan perundang-undangan dengan kaidah hukum yang digunakan. Penulisan ini menggambarkan bagaimana negara melindungi ahli waris dengan kasus spesifik terhadap anak luar kawin untuk

¹⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2023, "*Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Media of Law and Sharia Volume 4, Issue 3:243.

¹¹ Febi Ilham Fitra., et al, 2022 "*Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 280 KUHPerdata*", Jurnal Hukum Sehasen Vol. 8 No. 2:94.

¹² Dewa Ayu Gita Trisna Dewi., et al. 2021. "*Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*". Jurnal Interpretasi Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3: 499.

¹³ Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka, Si Ngurah Ardhya, 2022, "*Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)*", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2: 584.

¹⁴ Firyal Fadhilah, F.X. Arsin Lukman, 2022, "*Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris*", Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol 1, No. 02: 365.

¹⁵ Muhamad Arul Pramudi Utama, 2024, "*Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan*", Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 1, 349.

memperoleh hak waris. Jenis serta teknik pengumpulan data untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan sebagai contoh kasus yang ada, buku-buku yang berkaitan dengan orang, perkawinan, keluarga dan waris, artikel dari website serta jurnal-jurnal yang sudah diteliti terdahulu.

Pendekatan penelitian menggunakan peraturan ketentuan perundang-undangan untuk menjawab masalah hukum di masyarakat dari peristiwa nyata yang terjadi diantara sebuah keluarga yang ditinggal pewaris akibat kecelakaan pesawat, tetapi keturunan pewaris diakui sebagai anak luar kawin yang mana menjadi masalah pada akhir sengketa waris, sehingga dalam penelitian ini akan dirunut bagaimana menjawab permasalahan tersebut yang tentunya berdasar dari ketentuan hukum. Teknik menganalisa data dalam penulisan yang digunakan melalui teori hukum bagaimana pentingnya suatu perkawinan perlu segera dicatatkan oleh masing-masing pasangan suami istri ke pejabat negara dan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan tentunya menimbulkan permasalahan dan untuk itu penelitian ini mengkaji bagaimana negara melindungi anak luar kawin yang diakui sah untuk dapat memperjuangkan bagian warisnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan yang sah adalah peristiwa yang dicatatkan oleh negara, hal ini juga dijadikan sebagai bentuk pengakuan dari pasangan suami dan istri dimana mereka telah sepakat membina kehidupan bersama. Sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sejak tanggal perkawinan itu berlangsung, wajib untuk dicatatkan paling lambat 60 hari kepada pejabat pencatatan sipil untuk dapat terbit akta perkawinan. Menurut Burhanuddin, apabila perkawinan tidak dicatatkan maka hanya menurut agama saja yang sah, tetapi menurut peraturan hukum negara belum sah, selain dari pada itu, terdapat kekurangan apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak tersebut berada di luar perkawinan sehingga tidak dapat memperjuangkan hak akan diberi penghidupan atau hak waris pihak ayah karenatidak terikat hubungan perdata¹⁶.

Perkawinan merupakan peristiwa essential untuk tiap-tiap pasangan yang peristiwa tersebut dinyatakan dalam bentuk akta yang dikeluarkan oleh negara. Namun, kewajiban pencatatan perkawinan sering diabaikan karena kebanyakan yang menganggap perkawinan mereka secara agama saja sudah sah, sehingga aturan Pasal 2 tidak mempunyai sisi tegas untuk tertib secara administrasi, pada nyatanya, pencatatan perkawinan mempunyai nilai perlindungan dimana akta perkawinan yang telah dikeluarkan setelah peristiwa perkawinan dilaporkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan status hukum bagi salah satu pihak pasangan maupun anak-anak yang lahir, sebagaimana negara sudah mengeluarkan Keputusan presiden nomor 36/1990 bahwa anak harus dilindungi dengan tidak adanya diskriminasi, kelangsungan hidup maupun tumbuh kembang anak.¹⁷ Pencatatan juga berguna untuk mengetahui status seseorang atau untuk mencegah perkawinan apabila terbukti

¹⁶ Rukayah, 2024, "Menimbang Pencatatan Perkawinan Dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan", <https://pa-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/902-menimbang-pencatatan-perkawinan-dijadikan-sebagai-syarat-sahnya-perkawinan>, 18 September 2024.

¹⁷ Cepi Winarso, et al., 2024, "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.3: 360.

salah satu pihak misalnya sudah menikah tetapi mengaku belum pernah menikah¹⁸. Tujuan perkawinan dicatatkan yaitu¹⁹:

- a. Mentaati ketentuan administrasi;
- b. Mendapatkan kepastian akan hak seseorang, misalnya mendapatkan akta lahir, pembuatan Kartu Tanda Penduduk / KTP;
- c. Kepastian status perkawinan

Setiap penduduk berkewajiban untuk mencatatkan segala peristiwa penting yang dialaminya seperti peristiwa perkawinan sebagaimana tercantum asas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana mewajibkan warga negara memberitahukan segala keadaan penting ke instansi berwenang. Konsekuensi yang akan terjadi apabila perkawinan tidak segera dicatatkan, diantaranya²⁰:

- a. Status perkawinan

Perkawinan tetap dikatakan tidaklah sah apabila tidak dicatat oleh negara walaupun pernikahan dilangsungkan secara agama dan kepercayaan.

- b. Status anak

Hubungan perdata hanya terikat dengan pihak ibu.

- c. Pewarisan

Dampak pewarisan bagi anak adalah akan mempengaruhi kedudukan dalam memperoleh warisan apabila ayahnya tidak mau mengakui anak biologisnya, sehingga ia tidak berhak menuntut harta ayahnya.

- d. Terhambatnya proses administrasi

Akta perkawinan dibutuhkan apabila sang anak ingin mendapatkan akta kelahiran, sehingga apabila perkawinan tidak dicatatkan akan menyulitkan segala proses administrasi terhadap hak-hak anak.

Dalam perkara putusan yang penulis kaji, diketahui almarhumah istri dengan suami berinisial ISK melangsungkan pernikahan secara adat di sebuah restoran tetapi pernikahannya tidak tercatat dinas pendudukan dan pencatatan sipil sehingga para tergugat yaitu ketiga anak dari pewaris disebut sebagai anak luar kawin. Berdasarkan kasus ini, ditemukan fakta di lapangan pentingnya untuk segera melakukan pencatatan peristiwa perkawinan merupakan hal yang dianggap tabu untuk di lakukan, karena pada nyatanya setelah melangsungkan perkawinan secara adat atau agama sudah dianggap sudah selesai kewajibannya. Sementara itu, negara sudah mengatur ketentuan melalui peraturan bahwa pernikahan perlu untuk dicatatkan dan apabila tidak dicatatkan, negara juga sudah memberikan batas waktu bagi setiap pasangan untuk segera mencatatkan pernikahannya dengan batas waktu tertentu dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, akan ada sanksi denda yang diberikan.

Akibat perkawinan yang tidak dicatat, timbul perkara gugat menggugat atas siapa yang berhak atas pewarisan klaim asuransi dari peninggalan almarhum yang

¹⁸ Rukayah, 2024, "Menimbang Pencatatan Perkawinan Dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan", <https://pa-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/902-menimbang-pencatatan-perkawinan-dijadikan-sebagai-syarat-sahnya-perkawinan>, 18 September 2024.

¹⁹ Rian. 2021. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal Juristic*. Vol. 1, No. 1.

²⁰ Ezra Budiman, Jeany Anita Kermite, dan Vonny A. Wongkar. 2024. "Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatat Berdasarkan UU.No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum*, Edisi 13 No. 1.

meninggal akibat kecelakaan pesawat sehingga akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut langsung mempengaruhi status dan kedudukan seorang anak untuk mendapatkan hak warisnya dimana pewarisan terjadi kepada yang berhak berdasarkan urutan atau golongannya. Para tergugat atau ketiga anak dari pewaris disebut anak luar nikah walaupun pewaris atau ibunya telah menikah secara adat dan tinggal bersama dengan suaminya. Hal ini terlihat bahwa walaupun pewaris dan suami telah menikah secara adat atau secara agamanya, tetap dianggap tidaklah sah, sehingga setiap perkawinan harus dicatatkan demi perlindungan dan kepastian sang ahli waris. Oleh karena itu, status anak ditentukan perkawinan orangtuanya.²¹

Status anak di luar perkawinan di keluarga menjadi bumerang yang merugikan karena status anak tersebut akan berpengaruh terhadap pengakuan dan pembagian warisan. Walaupun keluarga adalah orang terdekat dan paling kita percaya, tidak dipungkiri timbul selisih antara hubungan keluarga saudara baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, dan sengketa warisan adalah hal yang paling krusial dalam hubungan keluarga. Ketika salah satu pihak orangtua sudah meninggal dan sisa orangtua di dalam keluarga tidak mampu mengayomi secara penuh anak-anaknya, maka saudara yang turut ikut campur dalam arti ikut memberikan sumbangsih ekonomi, perhatian dan kehadiran pada anak tersebut akan mendaulat secara tidak langsung. Menurut hukum perdata, cara pembagian warisan dapat melalui dua cara yaitu diberikan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan biologis dan melalui surat wasiat, tetapi perlu diingat bahwa pembagian waris kepada pihak yang mempunyai hubungan biologis diupayakan berdasarkan golongannya²². Kriteria anak di luar perkawinan menurut Soni Dewi J adalah²³:

- a. Salah satu dari orangtuanya mempunyai hubungan perkawinan lain, tetapi tetap menghendaki anak tersebut;
- b. Seorang istri yang ditinggal wafat / telah bercerai dengan sosok laki-laki lain dan lahir anak;
- c. Anak tersebut telah lahir tetapi masih dalam proses cerai dengan laki-laki lain;
- d. Anak yang ditinggal oleh ayahnya selama kurang lebih sepuluh bulan dan tidak ada keberadaan ayahnya;
- e. Anak yang lahir tetapi ketentuan agama dilarang kawin;
- f. Anak yang lahir tetapi hukum negara melarang perkawinan;
- g. Anak temuan tanpa ada yang tahu keberadaan orangtuanya;
- h. Anak yang dilahirkan dari orangtuanya yang tidak menikah.

Menurut Burgerlijk Wetboek (BW), terdapat status anak luar kawin:

- a. Anak yang disebut wajar
Anak hasil keturunan pria dan wanita tidak dilarang kawin
- b. Anak sumbang
Anak hasil keturunan pria dan wanita dilarang kawin
- c. Anak zina

²¹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2023, “*Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Media of Law and Sharia Volume 4, Issue 3 : 240.

²² Muhammad Habibullah Khan, Muhsan Syarafudin, 2023, “*Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*”, Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 9 No. 2: 446.

²³ Karto Manulu. 2021. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Azka Pustaka. Sumatera Barat.

Anak hasil keturunan yang salah satu maupun keduanya terjalin perkawinan dengan pihak lain.

Sehubungan dengan status luar kawin, ia tetap berhak mendapatkan bagian pewarisan apabila dengan bukti DNA yang dapat membuktikan status keperdataan anak serta status hukumnya berhak untuk mendapat akta kelahiran sekalipun asal usul orangtuanya tidak diketahui. Sebagaimana aturan dalam Permendagri 108/2019 Pasal 48, di akta kelahiran mengandung kutipan sebagai anak seorang ibu meskipun pada Kartu Keluarga tidak terlihat status kawin laki-laki dan wanita, dan terdapat frasa kalimat bahwa perkawinan belum dicatat meskipun anak yang baru lahir tidak diketahui keberadaan orangtuanya, negara tetap mencatatnya.

Hak waris kepada yang berhak meskipun status tersebut sebagai anak luar kawin menurut BW tetap ada sepanjang adanya pengakuan, dimana pengakuan timbul dari kehendak orangtua sehingga ia berhak untuk mewaris. Pihak yang tidak berhak untuk mendapat warisan adalah dinyatakan tidak patut, tidak cakap, maupun menolak warisan²⁴. Penjelasan Pasal 328 BW disebutkan bahwa anak luar kawin tetap dapat diberi nafkah oleh ayah biologis mereka sepanjang itu adalah kewajiban orangtua kepada anak²⁵. Bentuk pengakuan anak luar kawin harus melalui instansi pemerintah yang akan mengeluarkan produk akhir berupa akta kelahiran, akta perkawinan maupun akta notaris²⁶.

Pada perkara putusan yang menjadi rujukan penulis dalam tulisan ini pewaris dengan suaminya hanya melakukan pernikahan secara adat disebuah restoran tetapi tidak mencatatkan perkawinan di dinas penduduk dan pencatat sipil. Objek sengketa adalah hasil klaim dari asuransi yang mana diberikan kepada para tergugat dan para penggugat tidak mendapatkan bagian atau porsinya. Dalil yang dikemukakan dalam persidangan adalah para tergugat tidak mempunyai hubungan perdata dengan sang ayah walaupun terbukti sah sosok ayah mereka dan orangtua dari tergugat memakai akta kawin palsu sehingga para penggugat menuntut bagiannya, tetapi para tergugat mendapat pengakuan sah dari pihak ayah yang mana tercantum dalam akta kelahiran nya. Pada dasarnya, seorang anak tetap harus dilindungi baik dari segala aspek, yaitu secara religi, kesejahteraan hidup anak tersebut, jenjang pendidikan, perlindungan dan keselamatan²⁷.

Menurut aturan hukum waris di Indonesia, terdapat urutan golongan pembagian waris. Waris hanya dapat diberikan apabila terjadi peristiwa kematian dan diberikan kepada yang berhak. Adanya pengakuan dari orangtuanya membuat kedudukan sejajar dengan anak berstatus sah, sehingga

²⁴ Janmadika Triwardana Parenanda, Dyah Ochtorina Susanti, Emi Zulaika, 2023, "*Penolakan Menjadi Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuherdata*", *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 5 No.1:41.

²⁵ Andy Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: Jakad Publishing).

²⁶ Emilda Kuspraningrum, 2016, "*Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*" *Risalah Hukum* Edisi Nomor 3: 28.

²⁷ Dessy Elita, Abdullah Gofar, Kms. Abdullah Hamid, 2019, "*Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil*", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 8 No.1: 9.

bagian warisan diperoleh adalah $\frac{1}{2}$ bagian²⁸. Diketahui terdapat 4 golongan waris yaitu²⁹:

- a. Penerima waris golongan I
Kategori ini sama-sama dalam keluarga inti yang tentunya masih hidup, yaitu suami yang masih hidup atau istri bersama dengan anak-anak dan keturunan anaknya.
- b. Penerima waris golongan II
Kategori ini yaitu orangtua dan sanak kandung pewaris
- c. Penerima waris golongan III
Kategori ini yaitu sesudah bapak dan ibu pewaris
- d. Penerima waris golongan IV
Kategori ini merupakan paman dan bibi pewaris, dengan batas derajat keenam, sanak dari kakek dan nenek dan keturunan mereka.

Dalam putusan yang dijadikan bahan tulisan ini, para tergugat ditetapkan sebagai ahli waris golongan I serta mendapat bagian hak dalam kematian ibunya akibat kecelakaan pesawat boeing JT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat walaupun pewaris dan suaminya tidak mempunyai akta perkawinan yang sah. Pada putusan tersebut, hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki berinisial VL sebagai Tergugat I
2. Anak perempuan berinisial VSK sebagai Tergugat II
3. Anak laki-laki berinisial VLK sebagai Tergugat III

Sebagaimana ketiga anak tersebut berhak mendapat bagian penuh atas warisan klaim asuransi dari kematian ibunya sedangkan suami pewaris tidak mendapatkan bagian waris akibat tidak adanya dokumen akta perkawinan sah, sehingga dapat diketahui bahwa suami pewaris dan pewaris tidak terikat hubungan perkawinan yang sah dimata negara. Putusan MK telah mengubah pandangan yang konkrit atas status kedudukan anak luar kawin dimana wanita dan anak berhak untuk menuntut hak mereka di pengadilan dan memperjuangkan hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya meskipun perkawinan tidak dicatatkan³⁰.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk melaporkan peristiwa perkawinan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal dilangsungkan perkawinan. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pemerintah akan mengenakan denda administratif jika pelaporan peristiwa pernikahan melampaui batas waktu sesuai Pasal 90 Ayat (2) dikenai denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Seringkali pencatatan peristiwa pernikahan tersebut diabaikan oleh masyarakat yang

²⁸ Muhammad Abdul Rosyid et al., 2023, "Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPerdara Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018", DPLR Vol 10 No. 1 :97.

²⁹ Ahmad Jamaludin. 2024. *Menjawab Komplexitas Hukum Di Tengah Masyarakat*. Widinia Media Utama. Jawa Barat.

³⁰ Mohamad Rouilly Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis", 1-17.

berdampak pada banyak hal. Salah satunya berdampak kepada status hukum seseorang dan pembagian warisan karena ia dikatakan sebagai hasil perkawinan yang tidak sah. Sebelum Pasal 43 UUP diubah, keturunan dari perkawinan yang tidak dicatat atau tidak sah tidak berhak atas pembagian warisan sang ayah dan tidak berhak menuntut apabila sang ayah tidak memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Apabila ibu dari anak tersebut tutup usia, maka ahli waris akan jatuh kepada anak dan beserta keluarga ibunya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah ketentuan tentang status anak luar kawin sepanjang dapat dibuktikan melalui tes DNA. Sesuai aturan hukum waris di Indonesia, apabila pihak ibu / ayah yang hidup terlama akan disebut golongan I jika pernikahan mereka adalah sah yang melahirkan anak-anak sah yang berhak mewaris.

b. Saran

Analisa permasalahan yang sudah Penulis jabarkan, Penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu: Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat bahwa peristiwa pernikahan merupakan peristiwa penting yang wajib untuk dicatatkan oleh setiap pasangan laki-laki dan perempuan. Pencatatan tersebut dilaporkan kepada instansi penduduk dan pencatat sipil yang akan memberikan akta sebagai bukti pernikahan tersebut telah tercatat, serta pemerintah harus bertindak tegas akan pencatatan perkawinan tersebut. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengedukasi tentang pentingnya akta pernikahan yang merupakan alat bukti yang dapat dibuktikan di pengadilan karena memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak apabila terjadi gugatan. Anak-anak luar kawin dapat meminta perlindungan kepada negara yang berdampak kepada pewarisan dengan memperlihatkan bukti teknologi maupun alat bukti lain.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Andy Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: Jakad Publishing).
- Ahmad J. 2024. *Menjawab Komplexitas Hukum Di Tengah Masyarakat*. Jawa Barat: Widinia Media Utama.
- Asep D. 2024. *Pengantar Hukum Perdata*. Makassar: Tohar Media.
- Karto Manulu. 2021. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Sumatera Barat: Azka Pustaka.
- Komariah. 2019. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhanmadiyah Malang.
- Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Cepi Winarso, et al., 2024, "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.3: 360.
- Dessy Elita, Abdullah Gofar, Kms. Abdullah Hamid, 2019, "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 8 No.1: 9.
- Dewa Ayu Gita Trisna Dewi., et al. 2021. "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin". *Jurnal Interpretasi Hukum* ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3: 499.
- Emilda Kuspraningrum, 2016, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" *Risalah Hukum* Edisi Nomor 3: 28.
- Ezra Budiman, Jeany Anita Kermite, dan Vonny A. Wongkar. 2024. "Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatat Berdasarkan UU.No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum*, Edisi 13 No. 1.
- Faufid Hidayat Nazar, Nita Rismawati, 2022, "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawindalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1: 62.
- Febi Ilham Fitra., et al, 2022 "Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 280 KUHPERdata", *Jurnal Hukum Sehasen* Vol. 8 No. 2:94.
- Firyal Fadhilah, F.X. Arsin Lukman, 2022, "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris", *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol 1, No. 02: 365.
- Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, I Made Arjaya, 2023, "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3: 283.
- Hijawati dan Rizayusmanda, 2021, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Solusi* Volume 19 Nomor 1: 132.
- Janmadika Triwardana Parenanda, Dyah Ochtorina Susanti, Emi Zulaika, 2023, "Penolakan Menjadi Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata", *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 5 No.1:41.

- Mohammad Ainul Hakim, Fathor Rozy, 2024, “Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 5: 3412
- Mohamad Rouilly Parsaulian Lubis, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No 46/Puu-Vii/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis”, 1-17.
- Muhammad Abdul Rosyid et al., 2023, “Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPerdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018”, *DPLR* Vol 10 No. 1 :97.
- Muhamad Arul Pramudi Utama, 2024, “Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 1, 349.
- Muhammad Habibullah Khan, Muhsan Syarafudin, 2023, “Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)“, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 9 No. 2: 446.
- Nimas Roro Amiati, Putra Hutomo, Felicitas Sri Marniati, 2023, “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan”, *Begawan Abioso* Volume 14, Nomor 1: 64.
- Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka, Si Ngurah Ardhya, 2022, “Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)”, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2: 584.*
- Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, Rumelda Silalahi, 2022, “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kuh Perdata”, *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1: 158.
- Rian. 2021. “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia”. *Jurnal Juristic*. Vol. 1, No. 1.

Artikel umum:

- Muhammad J, “Pencatatan Perkawinan: Sejarah, Makna, dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan
<https://www.kompasiana.com/rahmaliakusnulxhotimah9250/63f6354f59008b60a2160bd3/pencatatan-perkawinan-sejarah-makna-dan-pentingnya-pencatatan-perkawinan?page=all>, diakses pada 18 September 2024.
- Rukayah, Menimbang Pencatatan Perkawinan Dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan,
<https://pa-samarinda.go.id/berita-seputar-peradilan/902-menimbang-pencatatan-perkawinan-dijadikan-sebagai-syarat-sahnya-perkawinan-01-02-2024>, diakses pada 18 September 2024.